

PENGARUH NON PERFORMING FINANCING, TINGKAT BAGI HASIL, MODAL SENDIRI DAN DANA PIHAK KETIGA TERHADAP PEMBIAYAAN BAGI HASIL PADA PERBANKAN SYARIAH

DILA ANGRAINI *), **INDRA IMAN SUMANTRI**
Prodi S1 Akuntansi, Fakultas Ekonomi, Universitas Pamulang
*Email : angrani.koto@gmail.com

ABSTRACT

The purpose of this study is the results of the Profit Sharing Funds, Own Capital and Third Party Funds for Profit Sharing Financing. This study uses secondary data for the 2014-2018 period in Islamic banking. The sampling technique uses purposive sampling. Tool for processing data using SPS 21.0. The results showed that Non Performing Financing had no effect on Profit Sharing Financing, Profit Sharing Levels did not have a significant positive effect on Profit Sharing Financing, Own Capital did not have a significant effect on Profit Sharing Financing, Funds

Keywords: *Non Performing Financing, Profit Sharing Rate, Own Capital, Third Party Funds, Profit Sharing Financing.*

1. PENDAHULUAN

Perbankan merupakan kegiatan pengelolaan dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan yang terbagi dalam bentuk tabungan, giro dan deposito dimana masyarakat akan mendapatkan keamanan atas dana yang mereka simpan serta mendapatkan keuntungan dalam bentuk tambahan pendapatan yang sering kita kenal dengan bunga. Bunga simpanan yang diberikan kepada nasabah didapatkan dari memutar dana masyarakat yang masuk dalam bentuk simpanan tadi ke dalam investasi yang salah satunya adalah pemberian kredit atau pembiayaan. Akan tetapi masih banyak masyarakat yang enggan untuk menyimpan dananya kepada bank dikarenakan masih terdapat unsur riba maka muncullah bank syariah yang pengelolaan dana masyarakat tersebut dalam sistem bagi hasil untuk menarik minat masyarakat untuk mempercayakan pengelolaan dananya kepada bank.

Bank syariah resmi diperkenalkan kepada masyarakat pada tahun 1992, dengan diberlakukannya Undang-Undang No.7 Tahun 1992 tentang perbankan. Undang-Undang ini memberikan peluang bagi bank untuk membuat kegiatan operasionalnya dengan sistem bagi hasil dan menetapkan perbankan di Indonesia menganut *Dual System* yaitu perbankan konvensional dan perbankan syariah, dimana kedua bank tersebut menawarkan beragam produk perbankan untuk nasabah, bedanya bank syariah dengan bank konvensional terletak dari penentuan

harga baik harga jual maupun harga beli dan akad. Perkembangan perbankan syariah terus meningkat setiap tahunnya dan bank syariah menjadi salah satu sektor yang tumbuh pesat di Indonesia. Perkembangan tersebut dapat dilihat dari jumlah bank, kenaikan aset dan pembiayaan yang disalurkan. Berikut tabel perkembangan perbankan syariah.

Table.1.1
Perkembangan Perbankan Syariah di Indonesia tahun 2015-2017

Indikator	2015	2016	2017
Jumlah Bank	12	13	13
Jumlah Unit Kantor	2.163	1.869	1.817
Aset	204.961	254.184	278.005
Pembiayaan :			
Mudharabah	14.354	15.292	17.090
Musyarakah	49.336	78.421	101.552
Murabahah	117.371	139.536	150.312
Salam	-	-	-
Istishna	633	878	1.189
Ijarah	11.620	4.731	6.349
Qardh	5.965	9.150	9.233
Total Pembiayaan	199.279	248.008	285.725

Sumber: Statistik Otoritas Jasa Keuangan

Dari tabel 1.1 dapat dilihat perkembangan dari perbankan syariah pada statistik Otoritas Jasa Keuangan. Di tahun 2015 perbankan syariah yang merupakan Bank Umum Syariah terdapat sebanyak 12 bank dengan jumlah jaringan kantor 2.163 unit, kenaikan terlihat di tahun 2016 bertambah menjadi 13 bank namun jaringan kantor menurun menjadi 1.869 unit. Sedangkan di tahun 2017 perbankan syariah tetap 13 bank tetapi jumlah jaringan kantor turun menjadi 1.817 unit. Meski jumlah jaringan kantor menurun tetapi jumlah aset bertumbuh setiap tahunnya hal ini dikarenakan adanya perambahan bank umum syariah. Di tahun 2015 aset bank syariah sebesar Rp204.961 miliar sedangkan di tahun 2017 aset bank syariah tumbuh sebesar 9,3% menjadi 278.005.

Dari tabel di atas dapat dilihat bahwa penyaluran pembiayaan dalam bank syariah terdapat beberapa akad diantaranya yaitu pembiayaan Mudharabah dan musyarakah (bagi hasil), Murabahah dan Istishna (Jual beli), Qordh (pinjaman) dan Ijarah (sewa). Masing-masing akad memiliki syarat dan ketentuan yang berbeda dalam penyalurannya. Akan tetapi masih banyak masyarakat yang beranggapan bahwa bank syariah sama saja dengan bank konvensional. Mudah untuk kita membedakan antara bank syariah dengan bank konvensional yaitu dengan prinsip bagi hasil. atau prinsip jual beli. Pembiayaan bagi hasil mudharabah dan musyarakah merupakan trademark dari bank syariah selain itu pembiayaan bagi hasil dirasa cukup tepat untuk menggerakkan sektor riil dimana nantinya dari pembiayaan tersebut akan terbentuk hubungan langsung antara bank dan nasabah dalam urusan modal dan resiko yang ditanggung, sehingga bagi masyarakat yang ingin membuka usaha dapat mengambil manfaat dari pembiayaan bagi hasil ini.

Jika kembali melihat dari tabel 1.1 terlihat bahwa setiap tahunnya pembiayaan bagi hasil mengalami peningkatan dan hal tersebut merupakan

perkembangan yang baik. Tetapi satu hal yang sangat disayangkan bahwa pembiayaan bagi hasil belum mampu melebihi pembiayaan Murabahah yang jumlahnya selalu naik dan melebihi pembiayaan bagi hasil Mudharabah dan Musyarakah. Menurut bukunya Mufti Muhammad Taqi Usmani dalam Prasasti (2004) menjelaskan bahwa Murabahah bukan model pembiayaan, akad ini bentuk pelarian dari bunga sehingga hanya digunakan dalam proses transisi islamisasi bunga ke bagi hasil dan penggunaannya harus dibatasi dan jangan sampai jumlahnya mendominasi di antara pembiayaan bagi hasil Mudharabah dan Musyarakah. Sangat disayangkan apabila pembiayaan yang berbasis pada bagi hasil Mudharabah dan Musyarakah jumlah penyalurannya tidak dapat melebihi pembiayaan jual beli Murabahah.

Penelitian ini bermaksud menguji kembali faktor yang mempengaruhi pembiayaan bagi hasil di bank syariah yaitu pembiayaan mudharabah dan musyarakah. Tujuan penelitian ini untuk menguji signifikansi pengaruh NPF, tingkat bagi hasil, modal sendiri dan dana pihak ketiga terhadap pembiayaan bagi hasil.

2. TINJAUAN PUSTAKA

2.1 *Non Performing Financing*

Kredit bermasalah sering juga dikenal *non performing financing* pada perbankan syariah, yang dapat diukur dari kolektibilitasnya. Kolektibilitas merupakan gambaran kondisi pembayaran pokok dan bunga pinjaman serta tingkat kemungkinan diterimanya kembali dana yang ditanamkan dalam surat-surat berharga. Penilaian kolektibilitas kredit digolongkan ke dalam 5 kelompok yaitu : lancar, dalam perhatian khusus, kurang lancar, diragukan dan macet (Zakiah dan Yulizar : 2011)

$$\text{NPF} = \frac{\text{Pembiayaan Bermasalah}}{\text{Total pembiayaan yang disalurkan}} \times 100\%$$

2.2 Tingkat Bagi Hasil

Bagi hasil dalam sistem perbankan syariah merupakan ciri khusus yang ditawarkan kepada masyarakat, dan didalam aturan syariah yang berkaitan dengan pembagian hasil usaha harus ditentukan terlebih dahulu pada awal terjadinya kontrak (akad). Besarnya penentuan porsi bagi hasil antara kedua belah pihak ditentukan sesuai kesepakatan bersama, dan dibuat dengan dasar kerelaan dimasing-masing pihak tanpa adanya unsur paksaan. Dalam penentuan tingkat nisbah bagi hasil untuk bank syariah dilakukan oleh Dewan Syariah dengan mempertimbangkan unsur-unsur dalam pengelolaan dana seperti biaya operasional, laba perusahaan dan pembagian keuntungan kepada pemilik. Tingkat bagi hasil dapat dihitung dengan:

$$\text{Tingkat Bagi Hasil} = \frac{\text{Bagi hasil yang diterima} \times 100\%}{\text{Jumlah Pembiayaan Bagi Hasil}}$$

2.3 Modal Sendiri

Menurut Sinungan yang dikutip oleh Pratami (2011 : 50) modal bank adalah sejumlah uang yang dimiliki dan dikuasai suatu bank dalam kegiatan operasionalnya. Modal ini terkait dengan aktivitas perbankan dalam menjalankan fungsinya sebagai lembaga intermediasi atas dana yang diterima nasabah. Dengan terjaganya modal berarti bank bisa mendapatkan kepercayaan dari masyarakat yang amat penting artinya bagi sebuah bank karena dengan demikian, bank dapat menghimpun dana untuk keperluan operasional selanjutnya. Rumus yang digunakan untuk menghitung modal sendiri dalam penelitian ini adalah:

$$\text{Modal Sendiri} = \text{Total Modal Sendiri}$$

2.4 Dana Pihak Ketiga

Menurut Siamat (2005:420) dana pihak ketiga atau disebut juga funding adalah kegiatan penarikan dana atau penghimpunan dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan investasi berdasarkan prinsip syariah. Berkaitan dengan kegiatan penghimpunan dana, dalam prinsip syariah dibedakan antara simpanan yang tidak memberikan imbalan dan simpanan yang mendapatkan imbalan. Prinsip operasional syariah yang telah diterapkan secara luas dalam penghimpunan dana masyarakat adalah prinsip Al-Wadi'ah dan Al- Mudharabah. Dengan demikian penghimpunan dana pada bank syariah disesuaikan dengan prinsip yang melandasinya. Dana Pihak Ketiga diukur dengan:

$$\text{Dana Pihak Ketiga} = \text{Total Dana Pihak Ketiga}$$

2.5 Pembiayaan Bagi Hasil

Menurut Zainul Arifin (2006:200) pembiayaan merupakan salah satu tugas pokok bank, yaitu pemberian fasilitas penyediaan dana untuk memenuhi kebutuhan pihak-pihak yang merupakan deficit unit. Pembiayaan adalah penyediaan uang atau tagihan yang dapat dipersamakan dengan itu, berdasarkan persetujuan atau kesepakatan pinjam meminjam antara bank dan atau lembaga keuangan lainnya dengan pihak lain yang mewajibkan pihak meminjam untuk melunasi utangnya setelah jangka waktu tertentu dengan imbalan atau bagi hasil. Rumus yang dipakai dalam menghitung pembiayaan bagi hasil adalah:

$$\text{Pembiayaan bagi hasil} = \text{total pembiayaan bagi hasil}$$

3. METODE PENELITIAN

Metode penelitian ini menggunakan metode penelitian asosiatif kausal (sebab akibat) dengan pendekatan kuantitatif. Dengan menggunakan metode

penelitian akan diketahui hubungan yang signifikan antara variabel yang diteliti. Sebagaimana dikemukakan Sangadji & Sopiah (2010:30)

3.1. Teknik Pengambilan Data

Dalam penelitian ini proses pengumpulan data dilakukan dengan Metode Dokumentasi yaitu pengumpulan data melalui peninggalan tulisan berupa arsip-arsip (surat-surat, catatan harian, dan laporan), buku-buku, agenda dan lain-lain yang sudah ada (Rianto, Adi, 2004:61). Dalam penelitian ini dokumen-dokumen seperti surat-surat, catatan harian, laporan, diambil dari data yang sudah ada berupa laporan keuangan

3.2. Definisi Operasional Variabel

Kredit bermasalah sering juga dikenal *non performing financing* pada perbankan syariah, yang dapat diukur dari kolektibilitasnya. Kolektibilitas merupakan gambaran kondisi pembayaran pokok dan bunga pinjaman serta tingkat kemungkinan diterimanya kembali dana yang ditanamkan dalam surat-surat berharga. Penilaian kolektibilitas kredit digolongkan ke dalam 5 kelompok yaitu : lancar, dalam perhatian khusus, kurang lancar, diragukan dan macet (Zakiah dan Yulizar : 2011)

$$NPF = \frac{\text{Pembiayaan Bermasalah}}{\text{Total pembiayaan yang disalurkan}} \times 100\%$$

Bagi hasil dalam sistem perbankan syariah merupakan ciri khusus yang ditawarkan kepada masyarakat, dan didalam aturan syariah yang berkaitan dengan pembagian hasil usaha harus ditentukan terlebih dahulu pada awal terjadinya kontrak (akad). Besarnya penentuan porsi bagi hasil antara kedua belah pihak ditentukan sesuai kesepakatan bersama, dan dibuat dengan dasar kerelaan dimasing-masing pihak tanpa adanya unsur paksaan. Dalam penentuan tingkat nisbah bagi hasil untuk bank syariah dilakukan oleh Dewan Syariah dengan mempertimbangkan unsur-unsur dalam pengelolaan dana seperti biaya operasional, laba perusahaan dan pembagian keuntungan kepada pemilik. Tingkat bagi hasil dapat dihitung dengan:

$$\text{Tingkat Bagi Hasil} = \frac{\text{Bagi hasil yang diterima}}{\text{Jumlah Pembiayaan Bagi Hasil}} \times 100\%$$

Menurut Sinungan yang dikutip oleh Pratami (2011 : 50) modal bank adalah sejumlah uang yang dimiliki dan dikuasai suatu bank dalam kegiatan operasionalnya. Modal ini terkait dengan aktivitas perbankan dalam menjalankan fungsinya sebagai lembaga intermediasi atas dana yang diterima nasabah. Dengan terjaganya modal berarti bank bisa mendapatkan kepercayaan dari masyarakat yang amat penting artinya bagi sebuah bank karena dengan demikian, bank dapat menghimpun dana untuk keperluan operasional selanjutnya. Rumus yang digunakan untuk menghitung modal sendiri dalam penelitian ini adalah:

$$\text{Modal Sendiri} = \text{Total Modal Sendiri}$$

Menurut Siamat (2005:420) dana pihak ketiga atau disebut juga funding adalah kegiatan penarikan dana atau penghimpunan dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan investasi berdasarkan prinsip syariah. Berkaitan dengan kegiatan penghimpunan dana, dalam prinsip syariah dibedakan antara simpanan yang tidak memberikan imbalan dan simpanan yang mendapatkan imbalan. Prinsip operasional syariah yang telah diterapkan secara luas dalam penghimpunan dana masyarakat adalah prinsip Al-Wadi'ah dan Al-Mudharabah. Dengan demikian penghimpunan dana pada bank syariah disesuaikan dengan prinsip yang melandasinya. Dana Pihak Ketiga diukur dengan:

$$\text{Dana Pihak Ketiga} = \text{Total Dana Pihak Ketiga}$$

Menurut Zainul Arifin (2006:200) pembiayaan merupakan salah satu tugas pokok bank, yaitu pemberian fasilitas penyediaan dana untuk memenuhi kebutuhan pihak-pihak yang merupakan deficit unit. Pembiayaan adalah penyediaan uang atau tagihan yang dapat dipersamakan dengan itu, berdasarkan persetujuan atau kesepakatan pinjam meminjam antara bank dan atau lembaga keuangan lainnya dengan pihak lain yang mewajibkan pihak meminjam untuk melunasi utangnya setelah jangka waktu tertentu dengan imbalan atau bagi hasil. Rumus yang dipakai dalam menghitung pembiayaan bagi hasil adalah:

$$\text{Pembiayaan bagi hasil} = \text{total pembiayaan bagi hasil}$$

3.3. Teknik Analisis Data

Analisis data ini bertujuan untuk mengetahui peran masing-masing variabel independen dalam mempengaruhi variabel dependen. Dan data penelitian akan dihitung menggunakan program perangkat lunak statistik SPSS (paket statistik untuk ilmu sosial) versi 21.0.

3.4. Teknik Analisis Data

. Adapun tes yang dilakukan meliputi:

1. Tes Statistik Deskriptif. Dalam penelitian ini statistik deskriptif digunakan untuk menentukan kualitas data penelitian yang menunjukkan angka atau nilai yang terkandung dalam mean dan standar deviasi. Jika nilai rata-rata lebih besar dari standar deviasi atau deviasi, kualitas data lebih baik.

2. Uji asumsi klasik. Sebelum melakukan analisis regresi perlu dilakukan uji asumsi klasik untuk menghindari terjadinya penyimpangan. Tes asumsi klasik terdiri dari beberapa tes, yaitu tes normalitas, uji autokorelasi, dan uji multikolinieritas.

3. Pengujian hipotesis. Metode pengujian hipotesis yang diajukan dalam penelitian ini adalah uji regresi linier, analisis koefisien determinasi, uji simultan, dan uji parsial.

4. ANALISIS DATA DAN PEMBAHASAN

Penelitian ini dilakukan dengan tujuan menemukan bukti empiris apakah ada pengaruh positif antara NPF, Tingkat Bagi Hasil, Modal Sendiri dan Dana Pihak Ketiga terhadap Pembiayaan Bagi Hasil. Penelitian ini dilakukan pada Laporan

Keuangan Tahunan pada 9 Perbankan Syariah selama 5 tahun dari 2014 hingga 2018.

4.1. Analisis Data

4.1.1. Uji Statistik Deskriptif

Berdasarkan data yang diperoleh, selanjutnya dilakukan analisis statistik deskriptif untuk mengetahui gambaran masing-masing variabel yang dimiliki setiap perusahaan, dilihat dari nilai tengah (mean), nilai tertinggi (maximum), nilai terendah (minimum), dan standar deviasi. Berdasarkan hasil analistik statistik deskriptif dengan menggunakan SPSS 21,0 didapatkan hasil sebagai berikut:

Table 4.1
descriptive statistical results
Descriptive Statistics

	N	Minimum	Maximum	Mean	Std. Deviation
PBH	45	39,50	23849,30	6564,1044	7160,78919
NPF	45	,10	22,04	4,4262	4,04157
TBH	45	,07	,86	,1391	,12795
MS	45	538,40	9054,80	1985,2911	1825,23173
DPK	45	2338,70	75449,70	20236,6422	20675,92888
Valid N (listwise)	45				

Sumber: Data Sekunder Diproses oleh SPSS 21.0

Berdasarkan data dari tabel 4.1, dapat diketahui bahwa dari 45 sampel, variabel Pembiayaan Bagi Hasil memiliki nilai rata-rata sebesar Rp 6.564 dan standar deviasi 7.160,789. Sementara nilai tertinggi Pembiayaan Bagi Hasil adalah sebesar Rp2.3849,30 yang dimiliki oleh Bank Syariah Mandiri (BSM) di tahun 2018 sedangkan nilai terendah Pembiayaan Bagi Hasil sebesar Rp39,50 yang dimiliki oleh Bank Mega Syariah di tahun 2014. Dari nilai standar deviasi diatas, dapat disimpulkan bahwa penyebaran data variabel Pembiayaan Bagi Hasil rata-rata sebesar Rp6.564,10 setiap datanya, yang berarti dalam kurun waktu lima tahun perusahaan yang memiliki Pembiayaan Bagi Hasil adalah Bank Syariah Mandiri ditahun 2018 dikarenakan BSM tidak hanya memberikan pembiayaan namun juga memberikan solusi ketika bisnis nasabah dalam kondisi optimal maupun sedang melemah. Kualitas relationship dan partnership menjadikan Bank Mandiri Syariah dapat bertahan di tengah melambatnya pertumbuhan industri perbankan syariah yang dapat dilihat dari tingkat npf yang terjadi tahun 2018 sebesar 3,28% atau kurang dari 5%.

Variabel *Non Performing Financing* mempunyai nilai rata-rata sebesar 4,42 dan nilai standar deviasi 4,04. NPF tertinggi sebesar 22,04 yang dihasilkan oleh Bank Jabar Banten Syariah (BJB) di tahun 2017 hal ini merupakan dampak langsung dari melemahnya perekonomian domestik yang mengakibatkan banyak pelaku usaha mengalami perlambanan performa bisnisnya dan mempengaruhi

kualitas pembayaran utangnya pada bank, sedangkan NPF dengan nilai terendah dihasilkan oleh Bank BCA Syariah sebesar 0,01 di tahun 2014. Dengan demikian dapat disimpulkan dari nilai standar deviasi diatas, bahwa penyebaran data rata-rata variabel *Non Performing Financing* (NPF) sebesar 4,04 setiap datanya. Selanjutnya pembiayaan bermasalah dalam operasional perbankan syariah tergolong beresiko rendah yang mempunyai rata-rata NPF 4,42 atau dibawah 5.

Variabel Tingkat Bagi Hasil mempunyai nilai rata-rata sebesar 0,1391 dan standar deviasi sebesar 0,12795. Tingkat Bagi Hasil terbesar dimiliki oleh Bank Mega Syariah sebesar 0,86 ditahun 2017, sedangkan tingkat bagi hasil terendah dimiliki oleh Bank Jabar Banten syariah sebesar 0,07 di tahun 2018. Dari nilai standar deviasi di atas, dapat disimpulkan bahwa penyebaran data rata-rata variabel tingkat bagi hasil sebesar 0,1391 setiap datanya, yang artinya 5 tahun berturut-turut sektor perbankan syariah memberikan keuntungan rata-rata sebesar 0,1391% atau lebih kecil dari bunga Bank Indonesia saat ini per Agustus 2019 sebesar 5,50% .

Variabel modal sendiri mempunyai nilai rata-rata sebesar Rp1.985,2911 dan standar deviasi Rp1.825,23173. Modal sendiri terbesar dimiliki oleh Bank BNI Syariah di tahun 2017-2018 sebesar Rp9.054,80, sedangkan modal sendiri terkecil dimiliki oleh Bank Syariah Mandiri sebesar Rp538,40 di tahun 2014. Dari nilai standar deviasi di atas, dapat disimpulkan bahwa penyebaran data rata-rata variabel modal sendiri sebesar Rp1.985,2911 setiap datanya, yang artinya 5 tahun berturut-turut yaitu 2014-2018 Bank BNI Syariah tepat di tahun 2017 mendapatkan modal sendiri tertinggi, sedangkan Bank Syariah Mandiri memiliki modal terendah di tahun 2014.

Berdasarkan data dari tabel 4.1, dapat diketahui bahwa dari 45 sampel, variabel Dana Pihak Ketiga memiliki nilai rata-rata sebesar Rp20.236,6422 dan standar deviasi 20.675,92888. Sementara nilai tertinggi Dana Pihak Ketiga adalah sebesar Rp 75.449,70 yang dimiliki oleh Bank Syariah Mandiri (BSM) di tahun 2018 sedangkan nilai terendah Dana Pihak Ketiga sebesar Rp2.338,70 yang dimiliki oleh Bank BCA Syariah di tahun 2014. Dari nilai standar deviasi diatas, dapat disimpulkan bahwa penyebaran data variabel Dana Pihak Ketiga rata-rata sebesar Rp20.236,6422 setiap datanya, yang berarti dalam kurun waktu lima tahun perusahaan yang memiliki Dana pihak Ketiga tertinggi adalah Bank Syariah Mandiri ditahun 2014 dikarenakan BSM memiliki beberapa jenis tabungan yang disertakan dengan program-program unggulan diantaranya tabungan BSM Mudharabah yang didalamnya terdapat program menarik seperti BSM gelar hadiah, gathering, program sahabat serta program lainnya, BSM juga melakukan kerjasama dengan institusi-institusi pendidikan dalam program tabungan simpatik dan tabunganku. Sedangkan penghimpnuan dana pihak ketiga terendah dimiliki oleh Bank BCA Syariah.

4.1.2. Uji Korelasi

Uji korelasi digunakan untuk mengetahui bagaimana hubungan antar variable NPF, Tingkat Bagi Hasil, Modal Sendiri dan Dana Pihak Ketiga terhadap

variabel dependen yaitu Pembiayaan Bagi Hasil .Hasil pengolahan data menggunakan Regresi Linear adalah sebagai berikut:

Tabel 4.2
Uji Korelasi

Coefficients^a

Model	Unstandardized		Standardized	T	Sig.
	B	Std. Error	Beta		
(Constant)	671,639	1099,700		,611	,545
1 NPF	-9,774	115,614	-,006	-,085	,933
TBH	-2310,205	3699,825	-,041	-,624	,536
MS	-,066	,283	-,017	-,233	,817
DPK	,316	,025	,911	12,516	,000

a. Dependent Variable: PBH

Sumber: Data Sekunder Diproses oleh SPSS 21.0

Berdasarkan hasil analisis analisis di atas. maka nilai koefisien dapat dibuat persamaan regresi linier sederhana sebagai berikut: $Y = 671,639 - 9,771NPF - 2310,205TBH - 0,066M + 0,316DPK + e$. Persamaan di atas mengandung makna berikut: jika semua variabel independen (NPF, TBH, MS dan DPK) memiliki nilai 0 atau tidak sama sekali, nilai Pembiayaan Bagi Hasil adalah 671,639 dan jika NPF, TBH dan MS meningkat sebesar 1% maka Pembiayaan Bagi Hasil akan menurun sebesar 9,774, 2310,205 dan 0,066 sementara jika SPK meningkat sebesar 1% maka pembiayaan bagi hasil meningkat sebesar 0,316

4.2. Diskusi

Berdasarkan hasil penelitian pada tabel 4.2 hasil penelitian dapat diperoleh sebagai berikut:

1. Pengaruh Non Performing Financing (NPF) Terhadap Pembiayaan Bagi Hasil

Pengujian hipotesis pertama ditolak karena menunjukkan bahwa variabel independen, yaitu Non performing Financing (NPF) tidak berpengaruh terhadap Pembiayaan Bagi Hasil, karena memiliki parameter sebesar -0,006, dengan nilai signifikansi lebih besar dari 0,05 dan nilai t-tabel lebih besar dari t-hitung atau t-tabel (1,67943) > t-hitung (0,085) *Non performing Financing* (NPF) dari perbandingan tersebut memberikan hasil bahwa non performing financing tidak berpengaruh signifikan negatif terhadap pembiayaan bagi hasil, sehingga hipotesis ini ditolak. Adanya pengaruh negatif dan tidak signifikan antara NPF terhadap pembiayaan bagi hasil ini biasanya disebabkan karena angka NPF pada penelitian ini bukan acuan tingkat NPF yang ditargetkan oleh manajemen bank, melainkan NPF yang benar-benar terjadi pada periode penelitian. Sehingga semakin tinggi angka NPF yang ditargetkan akan membuat manajemen bank lebih berhati-hati dalam menerapkan kebijakan penyaluran pembiayaan. Hal ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan sebelumnya oleh Angraini yang menyatakan bahwa NPF tidak berpengaruh signifikan terhadap Pembiayaan Bagi Hasil.

2. Pengaruh Tingkat Bagi Hasil Terhadap Pembiayaan Bagi Hasil

Dari hasil pengujian hipotesis kedua ditolak, dari tabel 4.7 dapat dilihat bahwa variabel independen, yaitu Tingkat Bagi Hasil (TBH) berpengaruh secara negatif dan tidak signifikan terhadap variabel dependen, yaitu Pembiayaan Bagi Hasil pada kelompok sektor industri perbankan syariah. Tingkat Bagi Hasil (TBH) memiliki nilai parameter koefisien sebesar 0,041 di mana nilai signifikansi lebih besar dari 0,05 yang ditetapkan sebelumnya, dan t-tabel lebih besar dari t-hitung atau t-tabel ($1,67943 > t\text{-hitung } (0,624)$) sehingga Hipotesis ini tidak berpengaruh signifikan. Adanya pengaruh negatif dan tidak signifikan antara tingkat bagi hasil terhadap pembiayaan bagi hasil dapat disebabkan karena pembiayaan berbasis bagi hasil, yaitu mudharabah dan musyarakah ini bersifat Natural Uncertainty Contract (NUC) dimana pembiayaan bagi hasil ini memiliki resiko yang tinggi dibandingkan dengan jenis pembiayaan lainnya hal ini disebabkan karena return yang diperoleh bank tidak pasti. Hal ini menyebabkan bank akan lebih cenderung menyalurkan pembiayaan berbasis bagi hasil jika tingkat bagi hasil yang diperoleh tinggi dalam arti lebih kecil dari resiko yang mungkin terjadi. Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian sebelumnya yang dilakukan oleh Isnaini (2015) yang menyatakan bahwa tingkat bagi hasil tidak berpengaruh terhadap pembiayaan bagi hasil.

3. Pengaruh Modal Sendiri Terhadap Pembiayaan Bagi Hasil

Pada tabel 4.7, dapat dilihat bahwa hasil pengujian hipotesis ketiga menunjukkan bahwa Modal Sendiri (MS) berpengaruh negatif dan tidak signifikan terhadap variabel dependen, yaitu Pembiayaan Bagi Hasil pada kelompok sektor industri perbankan syariah. Kesimpulan ini dapat diperoleh dari nilai parameter koefisien sebesar -0,017 dan nilai signifikan lebih besar dari 0,05 yang telah ditetapkan dan nilai t-tabel lebih besar dari t-hitung atau t-tabel ($1,67943 > t\text{-hitung } (-0,233)$). Dari hasil pengujian ini, menyimpulkan bahwa Hipotesis ini tidak berpengaruh signifikan dan hipotesis ini ditolak. Hal ini dikarenakan bank memiliki sumber dana bukan hanya dari modal sendiri tetapi juga berasal dari masyarakat luas atau dana pihak ketiga, bank dalam melaksanakan kegiatan operasional bank lebih banyak menggunakan dana pihak ketiga atau dengan kata lain bank membiayai kegiatan pembiayaannya dengan dana pihak ketiga. Penelitian ini tidak sejalan dengan Isnaini yang menyatakan bahwa Modal Sendiri berpengaruh terhadap pembiayaan bagi hasil.

4. Pengaruh Dana Pihak Ketiga Terhadap Pembiayaan Bagi Hasil

Pada tabel 4.7, dapat dilihat bahwa hasil pengujian hipotesis ini diterima karena menunjukkan bahwa Dana pihak Ketiga (DPK) berpengaruh positif dan signifikan terhadap variabel dependen, yaitu Pembiayaan Bagi Hasil pada Kelompok sektor industri perbankan syariah. Kesimpulan ini dapat diperoleh dari nilai parameter koefisien sebesar 0,911 dan nilai signifikan lebih kecil dari 0,05 seperti yang telah ditetapkan dan t-tabel lebih kecil dari t-hitung atau t-tabel ($1,67943 < t\text{-hitung } (12,516)$). Dari hasil pengujian ini, menyimpulkan bahwa Hipotesis ini berpengaruh signifikan positif. Penelitian ini sejalan

dengan Andraeny yang menyatakan bahwa dana pihak ketiga berpengaruh positif terhadap dana pihak ketiga.

5. KESIMPULAN

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaruh, *Non Performing Financing* (NPF), Tingkat Bagi Hasil, Modal Sendiri dan Dana pihak Ketiga terhadap Pembiayaan Bagi Hasil. Dari hipotesis yang diajukan, dapat dibuat simpulan rumusan masalah penelitian yang telah diuji dengan hasil sebagai berikut :

1. Non Performing Financing (NPF) tidak memiliki pengaruh signifikan terhadap Pembiayaan Bagi Hasil. Hal ini berarti kualitas informasi mengenai peningkatan dan penurunan NPF yang terdapat dalam laporan keuangan tidak bermanfaat dipergunakan masyarakat untuk meningkatkan kepercayaan kepada bank syariah dalam hal simpanan.
2. Tingkat Bagi Hasil tidak memiliki pengaruh signifikan negatif terhadap Pembiayaan Bagi Hasil. Hal ini berarti naik dan turunnya tingkat bagi hasil yang disajikan dalam laporan keuangan dengan pembiayaan bagi hasil tersebut dapat menyakinkan masyarakat, sehingga nilai tingkat bagi hasil tidak bermanfaat untuk meningkatkan kepercayaan terhadap bank syariah dalam hal simpanan.
3. Modal Sendiri tidak memiliki pengaruh signifikan terhadap Pembiayaan Bagi Hasil. Hal ini berarti seluruh informasi laporan keuangan yang disajikan perusahaan mengenai peningkatan pembiayaan bagi hasil tidak bermanfaat untuk meningkatkan kepercayaan terhadap bank syariah dalam hal simpanan.
4. Dana pihak Ketiga memiliki pengaruh signifikan positif terhadap Hal ini berarti Pembiayaan Bagi Hasil atas laporan keuangan bermanfaat memberikan penjelasan peningkatan dana pihak ketiga sehingga dapat dipergunakan oleh masyarakat untuk meningkatkan kepercayaan kepada bank syariah dalam hal simpanan.

REFERENSI

- Adi, Rianto. (2004). *Metodologi Penelitian Sosial dan Hukum*. Jakarta: Granit.
- Andraeny, Dita. (2011). Analisis Pengaruh Dana Pihak Ketiga, Tingkat Bagi Hasil, Dan Non Performing Financing Terhadap Bagi Hasil Pada Perbankan Syariah Di Indonesia. *Simposium Nasional Akuntansi XIV Aceh*, 21-22 Juli 2011.
- Angraini, Dila. (2018). Pengaruh Dana Pihak Ketiga, Non Performing Financing, Tingkat Bagi Hasil dan Modal Sendiri Terhadap Profitabilitas Dengan Pembiayaan Bagi Hasil Sebagai Variabel Intervening pada Perbankan Syariah. *Jurnal Akuntansi Berkelanjutan Indonesia* Vol 1, No 1.
- Palupi, Isnaini Fajrin Nadia. (2015). *Analisis Pengaruh Dana Pihak Ketiga, Tingkat Bagi Hasil, Non Performing Financing, dan Modal Sendiri*

- Terhadap Volume Pembiayaan Bagi Hasil Pada Perbankan Syariah di Indonesia Studi Kasus Bank Muamalat Indonesia.* Naskah Publikasi. Universitas Muhammadiyah Surakarta.
- Poetry, Zakiyah Dwi dan Yulizar D Sanrego. (2011). Pengaruh Variabel Makro dan Mikro Terhadap NPL Perbankan Konvensional dan NPF Perbankan Syariah. *Journal Vol. 6 No.2 Agustus STEI TAZKIA*
- Prasasti, Devki. (2014). *Analisis Pengaruh Financing To Deposit Ratio, Non Performing Financing, Spread Bagi Hasil dan Tingkat Bagi Hasil Terhadap Pembiayaan Bagi Hasil.* Skripsi. Universitas Diponegoro.
- Pratami, wuri Arianti Novi. (2011). *Analisis Pengaruh Dana Pihak Ketiga (DPK), Capital Adequacy Ratio (CAR), Non Performing Financing (NPF) dan Return on Asset (ROA) Terhadap Pembiayaan Perbankan Syariah (Studi Kasus Pada Bank Muamalat Indonesia Periode 201-2100).* Skripsi. Universitas Diponegoro Semarang.
- Siamat, Dahlan. (2005). *Manajemen Lembaga Keuangan, Kebijakan Moneter dan Perbankan.* edisi kelima, Jakarta: Lembaga Penerbit Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia.
- Veithzal dan Rivai. (2008). *Islamic Financial Management.* Jakarta: Raja Grafindo Persada
- Wicaksana, dwi fany. (2011). *Pengaruh pembiayaan mudharabah, musyarakah dan murabahah terhadap profitabilitas bank umum syariah di indonesia.* Skripsi. Malang: jurusan akuntansi fakultas ekonomi universitas negeri malang
- Wulandari, Wahyuli dan Kiswanto. (2013). Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Pembiayaan Berbasis Bagi Hasil (Profit and Loss Sharing). *Jurnal Revidu Akuntansi dan Keuangan.* ISSN: 2088-0685.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1992, tentang Perbankan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998. Dalam [Http://bi.go.id/uu_bi_1099.pdf](http://bi.go.id/uu_bi_1099.pdf).
- Laporan Keuangan BCA Syariah. Diakses dari www.bcasyariah.co.id.
- Laporan Keuangan BJB Syariah, Diakses dari www.bjbsyariah.co.id.
- Laporan Keuangan BNI Syariah, Diakses dari www.bnisyariah.co.id
- Laporan Keuangan Bank Mandiri Syariah, Diakses dari www.mandirisyariah.co.id
- Laporan Keuangan Mega Syariah, Diakses melalui www.megasyariah.co.id
- Laporan Keuangan Bank Muamalat, Diakses melalui www.bankmuamalat.co.id
- Laporan Keuangan Bank Panin Syariah, Diakses melalui www.paninbanksyariah.co.id